



Nomor : 202/BRIK-VLK/I/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Kayan Patria Pratama

Jl. Raya Cangkring Malang No. 1, Beji, Pasuruan, Jawa Timur

Up. : - Bp. Ir. Lauw Kiantara Saputra  
- Bp. Erdy Tanuarjo

Menunjuk :

- Laporan Hasil VLK PT Sakari Sumber Abadi tanggal 23 s.d. 25 November 2015;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 2521/BRIK-VLK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT BRIK Quality Services telah menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0307 tertanggal 23 Desember 2015 kepada PT Sakari Sumber Abadi untuk jangka waktu selama 3 tahun.
2. Bahwa lokasi industri PT Sakari Sumber Abadi merupakan hasil pembelian aset-aset PT Kayan Patria Pratama yang terletak Jl. Raya Gempol-Bangil, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen yang diperoleh pada saat audit pada tanggal 23 s.d. 25 November 2015.
3. Dengan terbitnya S-LK PT Sakari Sumber Abadi maka pelayanan Dokumen V-Legal untuk PT Kayan Patria Pratama telah kami hentikan sejak tanggal 23 Desember 2015.
4. Mengingat PT Kayan Patria Pratama sudah mengalihkan seluruh asetnya kepada PT Sakari Sumber Abadi sehingga tidak ada kegiatan lagi di lokasi tersebut, maka **S-LK No. BRIK-VLK-0021 atas nama PT Kayan Patria Pratama kami nyatakan dicabut.**
5. Kami minta agar PT Kayan Patria Pratama mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0021 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2016

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama